KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Penerapan Aturan Larangan Pengangkut Barang Dengan Menggunakan Sepeda Motor (Contoh Kasus: PT Gojek 2017)". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

- Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 3. Bapak Prof. Dr. H. K. Martono, S.H., LLM selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar, serta atas ilmu-ilmu dan saran yang begitu banyak telah diberikan selama penulis melaksanakan bimbingan skripsi;
- 4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

- 5. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 6. Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., selaku dosen penguji diskusi proposal, yang memberi banyak masukan, serta terus membantu penulis lama setelah diskusi proposal selesai;
- Bapak Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., Bapak Dr. Stanislaus Atalim, S.H., M.H., dan Bapak Yuwono Priyanto S.H., M.H., selaku dosen penguji seminar proposal;
- 8. Ibu Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH. Selau dosen penguji sidang skripsi;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan diajarkan;
- 10. Seluruh Staf Perpustakaan, Pengurus dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, terutama Pak Parjiyo yang sudah banyak membantu penulis selama proses skripsi berlangsung;
- 11. Orang tua terhormat dan terkasih, ibu penulis Tjung Lie Chiang, yang telah banyak berkorban demi anaknya menuntut ilmu, dan selalu senantiasa memberikan kasih sayang, nasihat dan doanya;
- 12. Sahabat terbaik penulis sejak semester I (satu) Faris Fahmi;
- 13. Teman-teman terkasih penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Susanto Dharma, Natania Lie, Hendy Goh, Ardi, Michella Gunawan, Christian Wahyu, Shierly Debora, Livia Cindy, Novia Gunawan, Fakhri akmal, , Nicolaas Sugiharta, Arfi Azhari atas bantuan dan dukungannya

selama proses penulisan skripsi dan juga selama waktu penulis di Fakultas

Hukum Universitas Tarumanagara;

14. Teman-teman sekolah penulis yang selalu menghibur, Manuel Wilman,

Togarma Unggul serta yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

dan

15. Semua pihak-pihak yang belum tertulis namanya seperti para senior di

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang penulis yakin telah banyak

membantu dan berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis

berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya

hukum pengangkutan.

Jakarta, 31 Juli 2019

Kiki

iii

DAFTAR ISI

KATA PENC	GANTAR	i
DAFTAR IS	I	iv
ABSTRAK .		vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Permasalahan	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
	D. Kerangka Konseptual	10
	E. Metode Penelitian	20
	F. Sistematika Penulisan	24
BAB II	KERANGKA TEORETIS	
	A. Pengertian Pengangkutan	26
	B.Perjanjian Pengangkutan	33
	C. Izin Penyelenggaraan pengangkutan umum	39
	D. Teori Tanggung Jawab	41
	E. Tanggung Jawab Pengangkut	43
	F. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut	44
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	
	A Profil Perusahanan PT. Go-Jek	52
	B. Visi Dan Misi Perusahaan	57
	B. Kronologi Kasus	58
	C. Hasil Wawancara	58

BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	67
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Nama : Kiki

Judul Skripsi : Penerapan Aturan Larangan Pengangkutan Barang dengan

Menggunakan Sepeda Motor (Contoh Kasus PT. Gojek 2017)

Halaman : vii + 93 halaman + lampiran Kata kunci : Gojek Online, Pengangkut Barang

Isi:

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menjadikan proses dan bisnis strategis angkutan umum yang efisien menghasilkan ide baru, yaitu Gojek dengan layanan berupa ojek motor online.Gojek menawarkan beberapa layanan, terutama layanan pengiriman yang disebut GoSend, Go-Send adalah layanan yang mengirimkan barang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi, layanan Go-Send menarik karena barang yang dikirm bervariasi, pengiriman barang dari tempat asal dan penerimaan barang di lokasi tujuan dapat dilakukan pada hari yang sama, akan tetapi pada praktiknya driver Go-send kerap mengangkut barang yang melebihi kapasitas yang ditentukan. Hal ini menimbulkan masalah tentang penerapan aturan larangan hukum pengangkutan barang menggunakan sepeda motor dan penelitian ini juga untuk melihat bagaimana perusahaan transportasi online akan bertanggungjawab pada konsumen yang menggunakan layanan "transportasi yang baik". Penulis meneliti masalah tersebut dngan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian menjelaskan penyelenggaraan pengangkutan barang yang dilakukan oleh Go-Send Gojek Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam pasal 137 Ayat (3) dan 138 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan konsumen tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada transportasi online berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 UUPK dan pasal 192 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Karena pelaku usaha bukanlah perusahaan angkutan umum, melainkan perusahaan aplikasi. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan resmi secara khusus mengatur peraturan mengenai transportasi online terutama mengenai kegiatan pengangkutan dan sebaiknya perusahaan transportasi online mempunyai armada transportasi yang khusus dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Acuan: 25 (1961-2017)

Pembimbing: Prof. Dr. H.K. Martono, S.H,LLM.

Penulis

Kiki